



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR : 188.4/KPTS.16-DPRD/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS II (DUA) DPRD KABUPATEN KUNINGAN  
MENGENAI PEMBAHASAN TERHADAP 2 (DUA) BUAH RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembahasan dan penyempurnaan terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 dan Perumahan dan Kawasan Permukiman telah disetujui pembentukan Panitia Khusus II (dua) dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa Komposisi Personalia Panitia Khusus II (dua) telah diusulkan oleh Fraksi-Fraksi DPRD dan telah ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kuningan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan DPRD tentang Pembentukan Panitia Khusus II (dua) DPRD Kabupaten Kuningan mengenai pembahasan terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 37).

- Memperhatikan :
1. Hasil Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 30 Oktober 2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus mengenai pembahasan terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 dan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  2. Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 30 Oktober 2023 tentang Komposisi dan Personalia Panitia Khusus II (dua) mengenai pembahasan terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 dan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  3. Hasil Keputusan Rapat Internal Panitia Khusus II (dua) DPRD Kabupaten Kuningan tanggal 31 Oktober 2023 tentang Komposisi dan Personalia Panitia Khusus II (dua) mengenai pembahasan terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 dan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus II (dua) DPRD Kabupaten Kuningan mengenai pembahasan terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 dan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

KEDUA : Komposisi dan Personalia Panitia Khusus II (dua) DPRD Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas, merupakan perwakilan Fraksi-Fraksi DPRD beserta Pendampingnya sebagai berikut :

1. Nuzul Rachdy, S.E (F.PDI Perjuangan) Koordinator
2. Drs. H. Ujang Kosasih, M.Si (F.PKB) Koordinator
3. Dede Sembada (F.PDI Perjuangan) Ketua
4. Drs. H. Ikhsan Marzuki, MM (F.PKS) Wk. Ketua
5. Reni Parlina, SE.,S.Y (F.Partai Demokrat) Sekretaris
6. Apang Sujaman (F.PDI Perjuangan) Anggota
7. Drs. Ir. H. Rusliadi, M.Si (F.PDI Perjuangan) Anggota
8. H. Jajang Jana, SH.I (F.PKS) Anggota
9. Deki Zaenal Mutaqin (F.Gerindra Bintang) Anggota
10. Nurcholis Mauludin Syah (F.Gerindra Bintang) Anggota
11. Moh. Apip Firmansyah, S.Sy (F.PKB) Anggota
12. Susanto (F.PKB) Anggota
13. Drs. Nunung Sanuhri, M.Pd (F.PAN) Anggota
14. H. Didit Pamungkas, SE.,MM (F.Partai Golkar) Anggota
15. dr. Toto Taufiqrohman (F.PPP) Anggota
16. Dr. Deni Hamdani, S.Sos.,M.Si (Sekretaris DPRD)
17. Deden Yuliadin, SH.,M.Si (Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan)
18. Eky Agus Purnomo, SE (Pelaksana)
19. Andi Rahmat, SE (Pelaksana)

KETIGA : Tugas Panitia Khusus II (dua) DPRD Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diatas yaitu :

1. Membahas dan menyempurnakan mengenai pembahasan terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 dan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Panitia Khusus melakukan Rapat Konsultasi dengan Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi-Fraksi DPRD dalam rangka pelaporan hasil pembahasan sebelum disampaikan dalam rapat Paripurna DPRD;

3. Melaporkan hasil kerja Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai selesai melaksanakan tugas.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal, 31 Oktober 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN  
Ketua,



NUZUL RACHDY

Salinan Sesuai Aslinya  
A.n Sekretaris DPRD  
Kabupaten Kuningan,  
Kepala Bagian Persidangan  
dan Perundang-Undangan



DEDEN YULIADIN

NIP. 19700709 200701 1 006